



P U T U S A N
NOMOR 62/PID.TPK/ 2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rasid S.E., M.Si Bin Buraseng Nampo;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 23 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Karya No.11.Kel.Empoang ,Kec.Binamu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
9. Pendidikan : S2 (Magister);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan 17 Agustus 2024;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar Sejak 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober. 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Abdul Gafur,SH, Akhmad Munawar,SH dan Muh.Zulhajar Syam,SH Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum AGC (ABDULGAFUR &CO) yang , beralamat di Jalan Galangan Kapal Nomor 38 Kelurahan Kaluku Kecamatan Tallo Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam register Nomor: 69 /Pid.Sus- TPK/2024/PN Mks Tanggal 07 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS



Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Desember 2024 Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Desember 2024 Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Desember 2024 Nomor : 62/PID.TPK/2024/PT. Mks tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasid S.E., M.Si. Bin Buraseng Nompo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Rasid S.E., M.Si Bin Buraseng Nompo dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Rasid S.E., M.Si Bin Buraseng Nompo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rasid S.E., M.Si Bin

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buraseng Nompo berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000. (Seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;

5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.523.777.064,00 Jika terdakwa tidak membayar uang.pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti Nomor 1 s/d 64 dalam perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, dikembalikan kepada yang berhak melalui MOH. IRFAN SYARIEF;

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Nopember 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rasid S.E., M.Si Bin Buraseng Nompo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Rasid S.E., M.Si Bin Buraseng Nompo

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rasid S.E., M.Si, Bin Buraseng Nompo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang bukti Nomor 1 s/d 64 dalam perkara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Rutin Operasional Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2022, dikembalikan kepada yang berhak melalui Moh. Irfan Syarif;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS



permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Nopember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Nopember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 2 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Desember 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2024;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS



Membaca kontra Memori Banding tertanggal 9 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Nopember 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2024;

Membaca kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Desember 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa membaca dan memperhatikan jenis dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara incasu telah dilakukan secara tertib. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memeriksa, mengadili dan memutus dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan demikian telah bersesuaian dengan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung dan Surat Edaran MA RI Nomor 07 Tahun 2012 Jo SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Jo SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018 serta lampirannya, dimana yang harus diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu adalah dakwaan primair dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membuktikan dakwaan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsidaire yang telah terbukti. Karena hal tersebut telah dilakukan dengan tertib dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, maka tata cara pemeriksaan tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Nopember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa Rasid S.E., M.Si Bin Buraseng Nompoo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, serta menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan semua fakta dan keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penerapan Dakwaan Subsidair tidaklah semata berdasarkan azas *lex specialis* mengenai legal standing Terdakwa; akan tetapi terkait pula dengan kedudukan Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan keputusan Bupati Jeneponto Nomor :900/77/2022 Tahun Anggaran 2022 yang secara formal tidak bersifat melawan hukum karena diangkat berdasarkan proses hukum administrasi yang absah;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sebagai pelaku turut serta (delneming) bersama Irfan Syarif selaku



Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Jeneponto; perbuatan mana telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama Irsan Syarif mencairkan uang persediaan untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan kepentingan pribadi tanpa persetujuan Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini SEKDA Kabupaten Jeneponto, yang terkait dengan Belanja Daerah Tahun 2022, sehingga melampaui batas kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai pelaku turut serta, dan kerugian keuangan negara dari perbuatan terdakwa terkategori sedang dan aspek dampak masuk kategori rendah karena termasuk kerugian dalam skala daerah (Kabupaten Janeponto) sebagaimana yang dimaksud di dalam PERMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang pula, dari segi filosofi hukum yang menegaskan bahwa "Pemberian Keadilan" sebagai tugas pokok Lembaga Peradilan tidaklah identik dengan "putusan yang selalu menghukum" (The Court of Justice not the court of punishment) maka korelasi positif dalam menerapkan kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai perbuatan delik pidana korupsi yang berdampak sosial haruslah sesuai legal standing terdakwa;

Menimbang sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Secara substansiel alasan memori banding Penuntut Umum hanya menekankan pada penjatuhan pidana pengganti agar tercipta efek jera, terhadap hal tersebut yudex facti tingkat banding berpendapat bahwasanya pidana pengganti sebagai pidana tambahan telah cukup dipertimbangkan secara nyata dan konkrit atas kerugian keuangan negara, sehingga alasan dan argumetnasi penuntut umum secara keseluruhan patut dikesampingkan;

Menimbang pula Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Desember 2024 yang terdiri dari 6 point yaitu :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS



- Pengadilan tingkat pertama telah melakukan manipulasi atas fakta hukum, terhadap keberatan ini pengadilan tinggi berpendapat konstruksi yuridis berdasarkan fakta-fakta persidangan telah tepat diterapkan pada diri terdakwa karenanya alasan keberatan patut ditolak;
- Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekeliruan dalam mempertimbangkan kerugian keuangan negara, terhadap keberatan ini pengadilan tinggi berpendapat pertimbangan dalam menilai audit tidak bertentangan dengan hukum, karenanya alasan keberatan patut ditolak;
- Pengadilan tingkat pertama telah melakukan kekhilafan dalam menilai keterangan ahli dari BPK dalam mempertimbangkan kerugian keuangan negara, terhadap keberatan ini pengadilan tinggi berpendapat pertimbangan dalam menilai audit BPK aquo sebagai alat bukti telah bersesuaian dengan hukum (redelijkheid) karenanya alasan keberatan patut ditolak;
- Pengadilan tingkat pertama memberikan hukuman pokok tanpa mempertimbangkan kesalahan terdakwa, atas keberatan tersebut dengan dasar pengakuan kesalahan terdakwa, tidak mengikat peradilan tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana, sehingga keberatan tersebut patut dikesampingkan;
- Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan azas-azas keadilan dan hukum yang tidak tertulis, terhadap keberatan ini hemat Pengadilan Tinggi adalah irrelevant untuk dipertimbangkan, karenanya patut dikesampingkan;
- Pengadilan tingkat pertama tidak memberi pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd), terhadap alasan keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya berdasarkan fakta fakta persidangan dan analisis yuridis terkait keterbuktian terdakwa sebagai pelaku telah tak terbantahkan, mutatis mutandis dalil termaksud harus ditolak;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan pertimbangan terkait tentang Memori Banding para pihak aquo, maka Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 9 Desember 2024 dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Desember 2024 yang secara esensial para pihak menolak Memori Banding, irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengingat Memori Banding termasuk telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa tidak terdapat hal-hal baru baik secara faktual mau pun secara yuridis yang dapat meruntuhkan konstruksi yuridis tentang kualifikasi dari delik yang telah terbukti dari putusan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding termaksud;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan, serta membayar Uang Pengganti sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu bulan) sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks tanggal 06 Nopember 2024 yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan maupun mengenai penetapan barang bukti, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS



Menimbang bahwa dengan pertimbangan hal tersebut sudah layaklah pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks, tanggal 06 Nopember 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, dan penahanan dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mks tanggal 06 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 oleh kami, TITUS TANDI, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO KARYADI, S.H., M.H, dan MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H, keduanya Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh RITA LATI, S.E.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

EKO KARYADI, S.H.,M.H.

TTD

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

TTD

MOCHAMAD ILYAS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RITA LATI, S.E.,M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 62/PID.TPK/2024/PT MKS